

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan perilaku, bukan dalam bentuk angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki makna mendalam daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai budaya pernikahan dini di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, serta menganalisis bagaimana hukum tersebut berjalan dalam konteks masyarakat tersebut.

Objek kajian penelitian ini sesuai dengan objek kajian penelitian empiris, yaitu sebagai berikut: perilaku masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap budaya pernikahan dini.

Berdasarkan sifatnya, dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi. Dari sudut tujuan yang akan dicapai dengan penelitian deskriptif ini adalah

untuk: (1) mendeskripsikan; (2) menjelaskan; dan (3) memvalidasi temuan penelitian.<sup>83</sup>

Ada beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan budaya dan pendekatan pluralisme

a) Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya mengingatkan pemikiran sistem hukum dari Friedman yang salah satu unsurnya adalah *legal culture*. Penyelesaian persoalan sosial yang rumit dan sudah lama terjadi, memerlukan pendekatan tidak semata dari aspek norma hukumnya, tetapi penting juga untuk memanfaatkan pendekatan budaya sebagai mekanisme dalam penyelesaian yang berkenaan dengan pernikahan dini.<sup>84</sup>

b) Pendekatan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mengkaji hubungan saling mempengaruhi antara hukum sebagai fenomena sosial dengan fenomena sosial lainnya seperti politik, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Objek kajian sosiologi hukum mencakup berbagai aspek, termasuk latar belakang terbentuknya peraturan hukum (sosiologi perundang-undangan), efektivitas hukum dalam konteks masyarakat, peran hukum sebagai alat perubahan, sosialisasi hukum, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum (termasuk legislator, kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat), stratifikasi sosial, struktur sosial, dinamika perubahan

---

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, IV (Jakarta: Rineka Cipt, 1998), 43.

<sup>84</sup> Arikunto, 211.

sosial, interpretasi hukum, serta berbagai fenomena sosial lainnya yang saling berpengaruh dalam konteks penegakan hukum.<sup>85</sup>

Asumsi dasar dari pendekatan sosiologi hukum adalah bahwa hukum dan masyarakat saling terkait tak terpisahkan, sebagaimana dinyatakan oleh filosof Romawi Cicero, "Ubi Ius Ibi Societas", yang berarti di mana ada hukum, di situlah ada masyarakat, atau yang sering disebut sebagai konsep "hukum dalam masyarakat" (law in society). Kedua entitas ini dapat dianalisis secara akademis. Kajian interaksi antara hukum dan masyarakat sangat relevan, tidak hanya sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap positivisme hukum atau penelitian hukum normatif, tetapi juga sebagai respons terhadap perkembangan dan dinamika yang sedang berlangsung di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum memiliki peran yang penting dan strategis dalam membaca dan memahami implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum dari perspektif masyarakat, bukan hanya dari sudut pandang undang-undang semata. Dalam sosiologi hukum, penelitian bersifat empiris, dimulai dari fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat, bukan hanya mengacu pada aturan hukum sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif.<sup>86</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Amuntai. Secara umum

---

<sup>85</sup> Arikunto, 187.

<sup>86</sup> Arikunto, 211.

kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km<sup>2</sup> atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 232.226 jiwa (2022).

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di antara garis lintang 2° sampai 3° lintang selatan dan garis bujur 115° sampai 116° bujur timur. Wilayah ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 hingga 7 meter di atas permukaan air laut, dan kemiringan tanahnya berkisar antara 0 hingga 2 persen. Luas total Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai sekitar 892,7 km<sup>2</sup>, yang hanya sekitar 2,38 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Mayoritas wilayahnya terdiri dari dataran rendah yang sering kali tergenang oleh lahan rawa, baik secara terus-menerus maupun periodik. Sekitar 570 km<sup>2</sup> wilayahnya merupakan lahan rawa yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tuturan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang direkam dari hasil observasi. Alasan penelitian dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena angka pernikahan dini masih tinggi serta budaya dan masyarakatnya yang agamis masih cukup kental.

Pada tahap penelitiannya, peneliti berupaya untuk mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data utama, yaitu data

primer dan data pendukung. Data primer diperoleh melalui survei lapangan yang dilakukan secara langsung dari sumber utama, seperti mengamati perilaku warga masyarakat.<sup>87</sup> Data sekunder merujuk kepada informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disajikan oleh pihak lain sebelumnya. Baik format maupun isi data sekunder ini telah dibuat dan diisi oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti berikutnya tidak memiliki kontrol langsung terhadap proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, maupun konstruksi data tersebut. Dalam konteks ini, penulis memperoleh data dari berbagai sumber, termasuk informan lapangan serta bahan-bahan seperti buku, majalah, artikel, surat kabar, esai, makalah, dan karya tulis lain yang relevan dengan fokus masalah yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini bervariasi dan terdiri dari dua jenis utama.

- a) Sumber data primer. Yaitu sumber data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para Informan. Informan adalah orang atau beberapa orang (keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pasangan yang melaksanakan pernikahan pada usia dini) yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
- b) Sumber data sekunder. Yaitu sumber data penelitian yang didapatkan melalui media tidak langsung seperti buku, catatan, bukti yang sudah ada,

---

<sup>87</sup> Soeprapto, *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum (Modul 1)*, t.t., 10.

dan arsip yang sudah dipublikasi ataupun belum.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder dari Pengadilan Agama Amuntai data dispensasi nikah.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### a) Subjek Penelitian

Subjek adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, serta orang, tempat, kegiatan, proses dan benda yang diamati untuk dijadikan sasaran.<sup>89</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, tokoh Agama, dan pasangan pernikahan dini

##### b) Objek Penelitian

Objek adalah hal, perkara atau benda yang dijadikan sasaran untuk diteliti.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini objeknya yaitu pernikahan dini dalam masyarakat kab. Hulu Sungai Utara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a) Teknik Observasi

Teknik Observasi ilmiah merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai

---

<sup>88</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 71–72.

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Baru (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), 89.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 10.

dengan konteks penelitian.<sup>91</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di masyarakat, tokoh agama, kepala KUA guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait objek penelitian.

b) Teknik Wawancara

Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat, tokoh agama, pasangan pernikahan dini. Peneliti sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan yang tersusun secara sistematis.

c) Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>92</sup> Teknik dokumentasi akan penulis gunakan untuk mencari data data dalam bentuk dokumen atau arsip yang berkaitan dengan dispensasi dan isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai.

## **F. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul sebelumnya melalui pencarian literatur akhirnya akan dianalisis dan kemungkinan diinterpretasikan untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Sebelum melakukan analisis, data yang baru saja diperoleh harus diproses terlebih

---

<sup>91</sup> Mahi M. Rahmat, *Metode Penelitian; dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 73

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 240.

dahulu karena biasanya belum terstruktur dengan baik, belum terklasifikasi, atau belum dikategorikan dengan benar dari sumbernya.<sup>93</sup>

Data yang berhasil terhimpun dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan berasal dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan beragam metode pengumpulan data untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis. Informasi ini diperoleh melalui wawancara, pencatatan lapangan, dan sumber-sumber lain yang relevan, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan presentasi hasil kepada pihak lain. Proses analisis melibatkan pengorganisasian data ke dalam berbagai kategori, dari data primer hingga data sekunder. Setelah itu, data dianalisis, pola-pola diidentifikasi, data relevan dipilih, dan kesimpulan akhir diambil untuk menyusun gambaran komprehensif dari temuan penelitian.<sup>94</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan untuk memvalidasi data, sehingga data yang diperoleh dapat dipastikan kebenarannya tanpa adanya manipulasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data untuk menguji validitas data yang dikumpulkan.

Triangulasi adalah teknik yang sering digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Metode ini melibatkan penggunaan

---

<sup>93</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm.117.

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. VI (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.244.



sumber atau metode lain di luar data tersebut untuk tujuan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data yang sedang diteliti.<sup>95</sup>

Menurut Denzim dan Moleong, ada empat macam triangulasi:

- a) Triangulasi Sumber, dapat dilakukan dengan cara:
  1. Membandingkan data yang didapat dari pengamatan langsung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara.
  2. Menyamakan pernyataan informan yang diucapkan di tempat umum dengan pernyataan yang disampaikan secara pribadi.
  3. Memeriksa kesesuaian hasil wawancara dengan dokumen yang terkait.
- b) Triangulasi Metode, dapat dilakukan dengan cara:
  1. Memeriksa hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.
  2. Memvalidasi berbagai sumber data menggunakan pendekatan yang serupa.
- c) Triangulasi Penelitian, menggunakan peneliti atau pengamat tambahan untuk memverifikasi keakuratan data.
- d) Triangulasi Teori, digunakan untuk menyediakan penjelasan alternatif terhadap hasil analisis yang telah dihasilkan.<sup>96</sup>

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, di mana data dari berbagai sumber diperbandingkan untuk menghasilkan informasi yang

---

<sup>95</sup> Imam Suprayogo Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 194

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 331.

jelas, yang kemudian dianalisis untuk memastikan hasil yang dapat dipercaya. Peneliti membandingkan data dari wawancara dan observasi antara satu informan dengan informan lainnya untuk memverifikasi keabsahan data dalam penelitian ini.